

Nomor : B/1786/012022

17 Januari 2022

Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan Perusahaan
Peserta BPJS Ketenagakerjaan
Kantor Cabang Jakarta Slipi
di
Tempat

Perihal : Pemberitahuan Kenaikan Usia Program Jaminan Pensiun

Dengan hormat,

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun Pasal 15 dan Permenaker Nomor 29 Tahun 2015 Pasal 6, dengan ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami menyampaikan terima kasih atas kerjasama perusahaan Bapak/Ibu yang telah mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sesuai dengan pasal 5 ayat (3) pada PP 45 dan Pasal 6 Permenaker Nomor 29 Tahun 2015 dimaksud, dinyatakan bahwa, Usia Pensiun sebagaimana dimaksud selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai Usia Pensiun 65 (enam puluh lima) tahun.
3. Terhitung mulai 1 Januari 2022 usia pensiun pada program Jaminan Pensiun menjadi 58 Tahun.
4. Dalam hal peserta telah memasuki usia pensiun tetapi yang bersangkutan tetap dipekerjakan, peserta dapat memilih untuk menerima manfaat pensiun pada saat mencapai usia pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun setelah usia pensiun.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenaannya diucapkan terima kasih.


Achmad Fatoni
Kepala

AO/AO/KP 00.02